



Nomor 177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, pekerjaan mengurus rumah tangga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

[illegible]

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2021/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kxxxxxxxxju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kos-kosan selama 11 Bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 Tahun, hingga Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing Bernama, 1.) Anak I umur 4 Tahun, 2.) Anak II umur 3 Tahun, 3.) Anak III umur 1 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Februari Tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa Tergugat memiliki watak yang sangat keras, sehingga Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, Namun Penggugat hanya bisa diam saja melihat Tergugat marah, karena Penggugat juga takut menanyakan kepada Tergugat tentang kemarahannya;
7. Bahwa masalah ekonomi, dimana Penggugat jarang sekali diberikan nafkah oleh Tergugat, ketika Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, nafkah itu hanya cukup untuk membelikan ikan saja, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga lainnya;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Desember Tahun 2019, Tergugat seringkali konsumsi minuman keras beralkohol, hingga mengakibatkan Tergugat mabuk, lalu Penggugat pun pada saat itu sudah tidak tahan melihat tingkah Tergugat yang semakin menjadi-jadi, terakhir Penggugat melihat Tergugat memakai barang terlarang jenis sabu-sabu, pada saat itulah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, namun Tergugat sempat melarang Penggugat untuk pergi dari rumah, namun Penggugat tetap pergi karena sudah tidak tahan lagi melihat tingkah Tergugat yang sudah melewati batas, itulah yang menyebabkan Penggugat

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun sampai sekarang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Tergugat (Nama Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Walaupun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan secara litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazegele, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1.

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di kontrakan di Palu;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat malas bekerja;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan kemudian pindah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal bersama di kontrakan di Palu;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ
فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَرَّزَ بِتَعَرُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيَبَةٍ جَارٍ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai kode P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Nama Penggugat) dan Tergugat (Nama Tergugat), dan menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan atas nama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2015 dan masih terikat perkawinan dengannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Oktober 2015, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat yang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berkode (P) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena saksi-saksi sendiri hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, saksi mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, namun keterangan tersebut tidak diperoleh secara langsung, dan hanya bersumber dari cerita Penggugat kepada para saksi. Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim tidak dapat menjadikan keterangan tersebut sebagai landasan untuk

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan masalah ini karena disamping keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil, juga untuk menghindari fitnah karena persoalan tersebut hanya diceritakan sepihak oleh Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ketika proses pembuktian dari Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti lain supaya menguatkan dalil-dalilnya, namun Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan alat bukti khususnya saksi yang melihat langsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persoalan rumah tangga merupakan persoalan intern rumah tangga bahkan permasalahan rumah tangga (perselisihan dan pertengkaran) merupakan aib rumah tangga yang jarang di *expose* ke khalayak ramai, maka pantas persoalan rumah tangga jarang diketahui banyak orang bahkan kadang-kadang keluarga dekatnya sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai wajar apabila Penggugat tidak sanggup lagi mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terungkap dari keterangan saksi-saksi, namun Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu telah berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa dalil-dalilnya telah memenuhi unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian sebagaimana substansi yang diatur dalam peraturan ini;

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, walaupun keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat tidak menyebut bentuk perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun hanya menyebutkan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut dapat bernilai sebagai dalil pembuktian, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: (1). Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak (perceraian) yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian. Untuk itu perlu dipertimbangkan secara cermat. (2). Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi asas klasifikasi "*unus testis nullus testis*", sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak, maka jika selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak enggan untuk meneruskan rumah tangganya dan jika dipaksakan akan sulit untuk mencapai visi misi perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keduanya sudah tidak dapat disatukan. Demikian yang terjadi pula dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (*broken mirrage*) dan harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah pupus sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa adanya fakta tentang hidup berpisah, tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama antara Penggugat dan Tergugat dapat diindikasikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ
الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ
وَحَيْثُ تَصْبَحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ
الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ
لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Tri Hasan Bashori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadilah., S.Ag
Hakim Anggota,

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Pantera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	515.000,-
4. Biaya PNPB Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	635.000,-
(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju,
Salinan sesuai aslinya
PANITERA,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 20 dari 20 halaman, Putusan No.177/Pdt.G/2021/PA. Mmj